

PENDAMPINGAN PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL *SELF DECLARE* BAGI PELAKU USAHA DI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Mustatho', Muchammad Abdul Basir

Dosen Jurusan Syariah Prodi Akhwalusy Syakhsiyyah

tatok.m@gmail.com, m.abdulbasir85@gmail.com

Article Info		
Received	Accepted	Published
27/04/2025	31/08/25	31/08/25

ABSTRACT	
Keywords: Halal certification Business Micro Sihlal aplicatioan	This community service is carried out in the form of mentoring for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Teluk Pandan District in applying for halal certification through self-declaration in the One Million Free Certificates (SEHATI) program. The SEHATI program is crucial for MSMEs as it provides free access to halal certification, which can boost consumer confidence, expand product markets to international markets, and enhance MSME competitiveness in an increasingly competitive market, including by providing assistance with the online registration process through the SIHALAL application. The majority of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Teluk Pandan District, East Kutai Regency do not yet understand the procedures for applying for halal certification, the requirements and the classification of products that may be registered. Therefore, this mentoring service focuses on: 1) providing an understanding of the importance of halal certification, 2) providing training on procedures for applying for halal certification for the SEHATI program, and 3) providing assistance for halal certification registration through the Sihlal application. The method of implementing community service activities carried out by this service team uses the Participatory Action Research approach, namely assisting and providing a role so that business actors directly practice and carry out all halal certification application processes through the Sihlal application. The results of this community service activity are that business actors get a business registration number as one of the requirements for applying for halal certification through SEHATI and the issuance of halal certificates for the products they apply for. With the halal certificate, consumers will no longer hesitate to buy and consume products from business actors in Teluk Pandan District, East Kutai Regency.
Kata Kunci: Sertifikat halal Pelaku usaha Usaha mikro kecil menengah	Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan bentuk pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Teluk Pandan dalam mengajukan sertifikasi halal melalui pernyataan diri (<i>self declare</i>) dalam program Sejuta Sertifikat Gratis (SEHATI) Program SEHATI sangat penting bagi UMKM karena memberikan akses gratis untuk sertifikasi halal, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar produk hingga ke pasar internasional, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif, termasuk dengan menyediakan bantuan pendampingan proses pendaftaran

	secara daring melalui aplikasi SIHALAL. Mayoritas pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur belum memahami tata cara pengajuan sertifikasi halal, persyaratannya dan klasifikasi produk yang boleh didaftarkan. Oleh karena itu pengabdian pendampingan ini mempunyai fokus pada: 1) memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, 2) memberikan pelatihan tata cara mengajukan sertifikasi halal program SEHATI, dan 3) melakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi sihalal. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian ini dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research, yakni mendampingi sekaligus memberikan peran agar pelaku usaha langsung praktek dan mengerjakan semua proses pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi sihalal. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pelaku usaha mendapatkan nomor induk berusaha sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi halal melalui SEHATI dan terbitnya sertifikat halal bagi produk yang mereka ajukan. Dengan adanya sertifikat halal tersebut konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli dan mengkonsumsi produk pelaku usaha di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.
	Copyright and License: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. 

PENDAHULUAN

Indonesia punya potensi besar untuk menjadi pasar halal. Tidak sekedar menjadi tempat jual beli, tapi juga sebagai pencipta pasarnya. Dengan kata lain, produsen produk-produk halal tersebut. Bukan hanya perusahaan berskala besar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa menjadi pelaku pasar halal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM. Saat ini jumlah industry kecil rumah tangga pangan mencapai lebih dari 1,6 juta¹.

Sertifikasi halal kini menjadi hal wajib bagi suatu produk, khususnya produk pangan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan masyarakat yang tidak mau mengonsumsi produk yang tidak memiliki logo halal pada kemasannya. Fenomena ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang mencapai 209.1 juta jiwa atau sekitar 13,1% dari populasi muslim dunia. Seiring dengan itu kebutuhan

¹ Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Hukum* 10, no.1 (2019): h. 73.

terhadap produk halal seperti makanan, kosmetik, obat-obatan, semakin meningkat dari tahun ke tahun².

Halal *life style* menjadi sebuah peluang khususnya bagi para pelaku usaha sehingga diperlukan sebuah kapasitas untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada, seiring perkembangan halal *life style* yang semakin mengarus utama, namun angka tangkap halal *life style* pelaku usaha masih sangat rendah, maka diperlukan strategi khusus dan program dari pemerintah agar mampu mendorong pelaku usaha untuk menyongsong halal *life style* tersebut.

Saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan aplikasi SIHALAL (sistem informasi halal) berbasis website yang dapat digunakan pada perangkat desktop maupun HP. Dengan diterbitkan SIHALAL ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat khususnya para pelaku UMKM dalam hal memperoleh sertifikasi halal pada sebuah produk. Disamping mempermudah, sertifikasi halal juga berfungsi dan bernilai guna agar sebuah produk dapat meningkatkan nilai jualnya dan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Adanya logo sertifikasi halal pada kemasan produk memberikan rasa aman bagi konsumen bahwa produk tersebut telah melalui proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan produk yang digunakan halal dan mematuhi peraturan halal.

Sertifikasi halal yang semula berlaku wajib Oktober 2024, kemudian dipepanjang sampai Oktober 2026, dengan tujuan semua pelaku usaha khususnya UMKM bisa memenuhi kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal pada produknya, karena bisa menjadi kerugian bagi UMKM jika tidak memiliki sertifikasi halal dan tidak mampu bersaing dengan produk lain yang telah tersertifikasi halal. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberikan fasilitas sertifikasi halal SEHATI tahap 2 dengan total kuota sertifikasi halal gratis mencapai sejuta sertifikat³.

Gayung bersambut dengan BPJPH, guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional terutama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (BAPPENAS, 2019). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia ini mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di Dunia. Empat strategi utama yang diusulkan adalah (1) penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini; (3) penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain; serta (4) penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-

² Hadiyanto A. Rachim, dan Meilanny Budiarti Santoso “ *Mengarus utamakan halal life style anatara peluang dan tantangan kapasitas perlindungan sosial dalam gtrend global*” artikel kewirausahaan social dan pemberdayaan masyarakat Universitas padjajaran, agustus 2001, hal 151-161

³ Muhammad Anas et al., “Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah,” *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*04, no. 01 (2023): h. 43-58.

commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya⁴.

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi mandatory (wajib).

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UU JPH tersebut adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia (Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur, 2022). Artinya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; dan (5) Jasa.

Pelaksanaan atas UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019.5 Namun, pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019⁵.

Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Konsekuensi tersebut tentu akan merugikan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal. Selain itu, rendahnya literasi pelaku UMKM terkait proses produksi halal menambah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan produk halal.

Dari data sistem informasi halal BPJPH per November 2022 sudah ada sekitar 31.529 pelaku usaha telah mengajukan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL. Berdasarkan data tersebut pelaku usaha mikro yang mencapai 19.209 atau 60,92% telah mengajukan pendaftaran melalui aplikasi tersebut. Dengan mendaftarkan produk UMKM ke sertifikasi halal maka pelaku UMKM telah ikut mewujudkan program pemerintah untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi global halal dan produsen terbesar produk halal di dunia. Pemerintah menghimbau kepada seluruh pelaku UMKM di Indonesia disegala sektor untuk segera mendaftarkan produk ke sertifikasi halal, karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa tahun 2024 semua produk sudah harus bersertifikasi halal⁶.

Jumlah UMKM Indonesia ditahun 2023 saat ini telah mencapai 64,2 juta, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7% atau senilai Rp.

⁴ Setiyo Gunawan et al., "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha," *Jurnal Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2021): h. 8-13.

⁵ Peraturan Pemerintah and Republik Indonesia, "Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (2014).

⁶ Aji Jumiono and Siti Irma Rahmawati, "Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 2, no. 1 (2020): h. 10-16.

8.573,89 Triliun, dengan begitu sektor UMKM mampu mendongkrak lapangan kerja baru dan mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Demikian juga di Kecamatan Teluk Pandan. pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan. Salah satunya di desa Kandolo menjadi salah satu desa dengan jumlah UMKM terbanyak di kecamatan teluk pandan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, jumlah UMKM di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 39 unit usaha UMKM pada tahun 2023 (Diskopukm, 2023). Pertumbuhan dari sisi jumlah memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang mampu memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMKM Kutai Timur memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Melihat realita yang ada, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Teluk Pandan kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa UMKM di bidang pangan dan minuman meliputi : usaha rumahan keripik pisang, kue kering, keripik tempe, keripik ketela, kerupuk uping, beppa janda dan usaha makanan-minuman lainnya, dimana pelaku UMKM di Kecamatan Teluk Pandan tersebut sebagian besar belum memenuhi syarat berindustri seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal pada produk yang diproduksi dan dijual oleh beberapa pelaku UMKM di sana.

Sebagai pembanding terkait pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan sebagai serapan program SEHATI di Indonesia, Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) yang dilaksanakan di Jawa Barat misalnya, telah menunjukkan perkembangan signifikan melalui kolaborasi dengan Program Sejuta Sertifikat Halal Gratis dari BPJPH. Kolaborasi ini dimulai sejak tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023, dengan capaian lebih dari 150.000 sertifikat halal yang telah diterbitkan di Jawa Barat. Hingga 23 Oktober 2023, sebanyak 35.930 sertifikat halal telah diterbitkan melalui mekanisme self-declare untuk pelaku UMK di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target sepuluh juta sertifikasi halal pada tahun 2023, dengan kuota satu juta sertifikasi halal gratis. (Kemenag, 2023)

Oleh karenanya, sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pangan harus menjadi agenda yang wajib dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya sertifikasi halal. Salah satu bentuk sosialisasi adalah pengadaan pelatihan dan pendampingan yang ditujukan untuk masyarakat umum terutama UMKM untuk memberikan wawasan baru mengenai ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pembuatan NIB dan tata cara pengajuan sertifikai halal. Demikian juga secara klinis pelaku usaha wajib mengetahui pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran online. Selanjutnya, akan dilakukan pendampingan yang intensif dan terprogram agar UMKM peserta pelatihan mengaplikasikan semua aturan yang berlaku di Indonesia.

METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research, yakni mendampingi sekaligus memberikan peran agar pelaku usaha langsung praktek dan mengerjakan semua proses pengajuan sertifikasi

halal melalui aplikasi sihalal. Bentuk pendampingannya dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu:

- Tahap Persiapan.

Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah:

- Berkoordinasi dengan mitra terkait jadwal, bentuk dan tempat kegiatan,
 - Menyusun materi kegiatan, yang terdiri dari materi sosialisasi peran sertifikasi halal pada pengembangan usaha, materi sistem jaminan halal, dan list kebutuhan pengajuan selfdeclare ke BPJPH Kementerian Agama RI,
 - Menyusun rencana kegiatan pendampingan pengajuan self-declare.
- Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini akan dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:

- Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi Halal.

Materi pelatihan terdiri dari peran penting sertifikasi halal pada pengembangan usaha UMKM dan sistem jaminan halal. Pada kegiatan ini, mitra akan memperoleh beberapa pelatihan yang akan meningkatkan kompetensinya terkait halal.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha di kecamatan Teluk pandan ini memiliki hasil sebagai berikut:

- 1). Terbangunnya kesadaran pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk mereka
- 2). Meningkatnya kompetensi dalam pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi sihalal BPJPH Kemenag RI
- 3). Terbitnya sertifikasi halal bagi produk yang diajukan pelaku usaha melalui pendampingan

Sertifikat halal yang terbit dari pendampingan ini mempunyai spesifikasi dan terbit dalam tiga halaman, yaitu *pertama* lembar pertama memuat jenis produk, nama produk, nama pelaku usaha dan alamat pelaku usaha



Gambar 1. lembar 1 sertifikat halal

Kedua, lembar kedua sertifikat memuat nama pelaku usaha, jenis produk, alamat produk dan daftar produk yang telah tersertifikasi dan *Ketiga*, lembar ketiga sertifikat memuat nama pelaku usaha, jenis produk dan daftar gerai (outlet) tempat dimana produk dijual.



Gambar 2. Lembar

sertifikat halal

2-3

PEMBAHASAN

Proses pengajuan sertifikasi halal suatu produk membutuhkan beberapa peran serta berbagai pihak yakni pendamping proses produk halal (P3H), pelaku UMKM, dan produk yang akan didaftarkan. Oleh karena itu, pengabdian sekaligus menggandeng pendamping PPH dengan tujuan melalui rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan pengajuan sertifikasi halal, pendampingan dan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha akan memiliki sertifikat halal pada produk mereka.



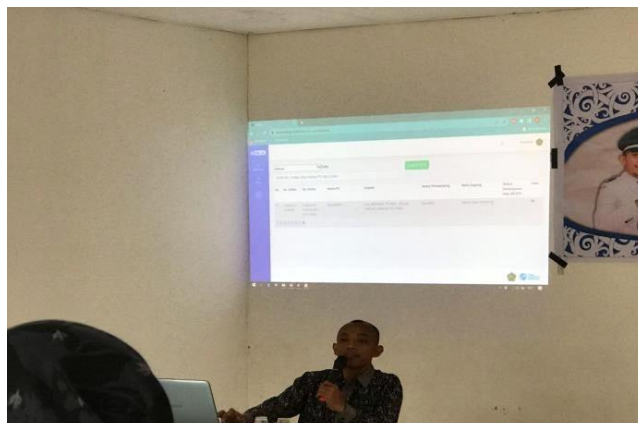
Gambar 3

Poto produk harus jelas dan harus tampak pelaku usaha dan pendamping

1). Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi Halal. Sosialisasi dan pelatihan pengajuan sertifikasi halal untuk menghasilkan produk bersertifikasi halal serta pelaku usaha UMKM yang sadar halal. Materi pelatihan yang disajikan diadopsi dari Kepkaban No 135 Tahun 2021 dan Kepkabar No 22 Tahun 2023 disajikan secara tertulis dan divisualisasikan dalam bentuk video agar dapat disimak ulang bila diperlukan. Pelatihan ini diikuti tidak hanya oleh 15 pelaku Usaha UMKM di Desa Kandolo tetapi juga oleh tamu undangan yakni dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan Ketua RT.

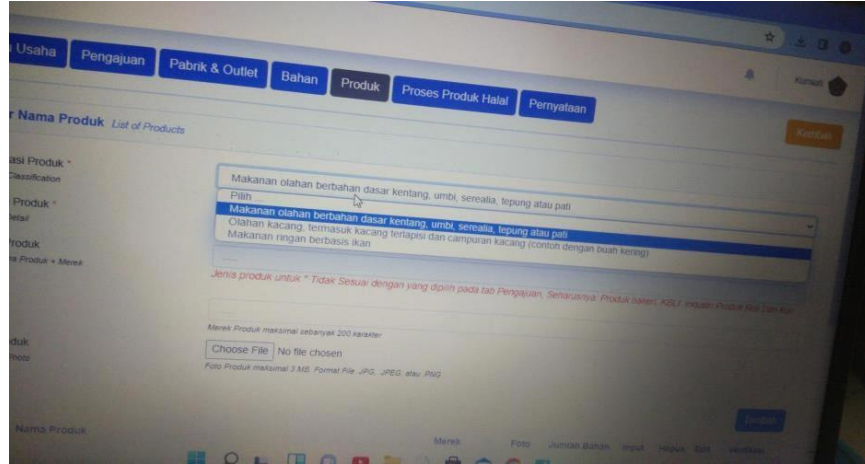
2). Pelaksanaan Pendampingan UMKM dan Proses pengajuan Sertifikasi Halal Self- Declare. Tim pengabdian mendampingi UMKM di Kecamatan Teluk Pandan yang berjumlah 15 pelaku usaha UMKM untuk memulai pengajuan dengan mendaftarkan diri di akun SIHalal. Sertifikat halal yang berhasil diselesaikan oleh tim pengabdian sejumlah 13 sertifikat, dan 2 pengajuan lainnya membutuhkan revisi pengajuan karena foto produk belum sesuai standart keputusan kapkaban 20 tahun 2023.

Pendampingan dilakukan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan mitra. Pendampingan ditujukan untuk mendampingi mitra dalam menyusun dokumen sistem jaminan halal dan melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan selfdeclare halal ke BPJPH Kementerian Agama RI.



Gambar 5. Pelatihan pengajuan sertifikasi halal

- Pengajuan sertifikasi halal self-declare. Kegiatan ini dilakukan dengan mengirimkan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi halal self-declare ke BPJPH Kementerian Agama RI. Pengusul akan mendampingi mitra mulai dari tahap pengajuan dokumen, visitasi/ audit oleh BPJPH Kementerian Agama RI sampai mitra memperoleh sertifikat halal self-declare.



Gambar 6. Komponen pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi sihalal

- Tahap Evaluasi.

Tahap evaluasi akan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

- Evaluasi berbasis kegiatan.

Evaluasi ini dilakukan disetiap kegiatan yang dilaksanakan, terutama kegiatan pelatihan. Pada bentuk ini, evaluasi dilakukan pada peserta pelatihan melalui pre-test dan post-test. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang diberikan oleh pemateri.

- Evaluasi kebermanfaatan.

Evaluasi ini akan dilakukan diakhir kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan kegiatan pengabdian masyarakat pada mitra. Evaluasi ini juga digunakan dasar untuk menentukan kegiatan selanjutnya sebagai bentuk keberlanjutan program. Mitra yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah UMK Binaan Desa Kandolo yang memproduksi makanan dan minuman sejumlah 20 orang. Peran mitra pada kegiatan ini adalah:

- Mitra berperan aktif sebagai peserta pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pengusul.
- Mitra menyediakan lokasi/ tempat untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan dalam rangkaian pengabdian masyarakat ini.
- Mitra akan menyediakan dokumen formal yang dibutuhkan dalam proses pengusulan sertifikasi halal self-declare, misalnya dokumen identitas (KTP), NIB, NPWP dll.

Program SEHATI di Kutai Timur bisa berjalan dengan optimal dan bisa diterapkan untuk semua kecamatan di wilayah kutai timur jika pemerintah memiliki standar kerja dan

tujuan yang jelas, serta mematuhi kebijakan nasional seperti UU Jaminan Produk Halal dan peraturan terkait lainnya. Demikian juga Proses pelaksanaan program mengikuti alur kerja yang terstruktur, mulai dari pengisian formulir hingga penerbitan sertifikat oleh BPJPH, dengan dukungan koordinasi melalui grup WhatsApp dan partisipasi aktif pelaku usaha.

Faktor pendukung utama keberhasilan Program SEHATI meliputi dukungan dari lembaga mitra dan respon positif serta keterlibatan aktif pelaku usaha. Namun, beberapa kendala masih dihadapi, seperti rendahnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia di internal Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur, serta kesulitan pelaku usaha dalam menyelesaikan administrasi. Upaya pendampingan intensif terus dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, sehingga program dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM di Kutai Timur. Namun demikian, Secara keseluruhan, Program Sehati ini telah menunjukkan keberhasilan dalam memfasilitasi sertifikasi halal sekaligus mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro di wilayah Kutai Timur.

Oleh karenanya, pengembangan UMKM di Kutai Timur agar lebih maju harus menjalin kemitraan dengan beberapa pihak, yang masing-masing mitra memiliki fungsi, yaitu: 1. Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur perlu membentuk struktur organisasi yang resmi dan terkoordinasi secara sistematis, dilengkapi dengan mekanisme kerja Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis yang terstandarisasi dan meningkatkan sistem pendataan UMKM melalui pengembangan basis data terpadu dan komprehensif, dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

2. Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur harus senantiasa bersosialisasi dan melakukan pendampingan yang lebih inklusif terhadap wilayah dengan keterbatasan akses ke kota. Dalam mengatasi permasalahan kurangnya petugas pendamping dengan melibatkan lebih banyak tenaga ahli atau pendamping, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat daerah setempat.

3. Pemerintah harus Memberikan insentif lebih lanjut kepada mitra dan pihak terkait agar tetap aktif dalam mendukung program dan mendorong serta memperkuat komunikasi terbuka dan berkelanjutan antara mitra dan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

KESIMPULAN

Dari pengabdian berbentuk pendampingan pengajuan sertifikasi halal self declade bagi pelaku usaha di kecamatan Teluk Pandan ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha yang belum memahami secara sepenuhnya persyaratan SEHATI pada akhirnya mengetahuinya, seperti produk yang semula dalam kemasan kedap dan tidak terlihat, jika ingin diambil foto untuk diupload ke SIhalal harus dikeluarkan dan ditaruh pada tempat tersendiri agar kelihatan produknya baru dipoto
- 2) Melalui pendampingan yang dilakukan tim pengabdian, pelaku usaha UMKM di Kecamatan Teluk Pandan terbangun kesadaran halal dan mampu mengajukan sertifikasi halal secara mandiri dan pada akhirnya memiliki sertifikat halal untuk produk mereka.

Melalui Pengabdian ini juga merekomendasikan bahwa untuk mensukseskan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha umkm dibutuhkan dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, berkolaborasi bersama dan

bersinergi antar berbagai lembaga seperti BPJPH dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan kolaborasi tersebut menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program ini. Partisipasi aktif dari pelaku usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi, juga berkontribusi signifikan dalam mempermudah proses sertifikasi halal. Program ini berhasil mempermudah akses pengusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produk halal.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi bersama yakni kurangnya kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedurnya, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta kompleksitas birokrasi menjadi penghambat utama dalam implementasi program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah Fidela, Aprinaldi Pratama, dan Tita Nursyamsiah, “*Pengembangan UMKM dengan program pemasaran*” Desa Jmabu Raya Kabupaten Sumedang, Jurnal Pusat inovasi Masyarakat, 2.3
- Anas, Muhammad, Fitri Nuraini, Siti Mardiyah, Baterun Kunsah, Yeti Eka Sisipita, Luluk Latifah, Nina Veronica, et al. “Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah.” *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 04, no. 01 (2023)
- Gunawan, Setiyo, Juwari, Haun Wirawasista Aparamarta, Raden Darmawan, and Aini Rakhmawati. “Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha.” *Jurnal Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2021)
- Hartati, Ralang. “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019)
- Hadiyanto A. Rachim, dan Meilanny Budiarti Santoso “*Mengarusutamakan halal life style anantara peluang dan tantangan kapasitas perlindungan sosial dalam trend global*” artikel kewirausahaan social dan pemberdayaan masyarakat Universitas padjajaran, agustus 2001
- Jumiono, Aji, and Siti Irma Rahmawati. “Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 2, no. 1 (2020)
- Pemerintah, Peraturan, and Republik Indonesia. Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014).
- Syarah Syam Amir,dkk, *Implikasi yang Timbul dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, (Jakarta: Universitas Indonesia, Vol. XVII, No. 1, 2022)